

KONTRIBUSI RETRIBUSI PANTAI YEN BEBA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

Hustianto Sudarwadi ^{1*}, Siti Rahmadiyah Nur Baransano ², Simson Werimon ³

^{1, 2, 3} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua, Manokwari

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of tourism object retribution at Yen Beba Pasir Putih Beach to the Regional Original Revenue (PAD) of Manokwari Regency during the period 2022–2024. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation conducted at the Department of Tourism, Creative Economy and Culture, the Regional Revenue Agency, and the management of the tourism object. The results indicate that the effectiveness level of tourism object retribution increased annually, reaching 7% in 2022, 40% in 2023, and 120% in 2024, which reflects an improvement in retribution management performance. However, the contribution of tourism object retribution to PAD remains very small, accounting for only 0.07% in 2022, 0.52% in 2023, and 2.16% in 2024. Therefore, it has not yet made a significant contribution to the Regional Original Revenue of Manokwari Regency. The increase in effectiveness was influenced by the growth in the number of visitors, from 23,259 people in 2022 to 38,958 people in 2024, as well as improvements in tourism facilities. Nevertheless, to strengthen the tourism sector as a more substantial source of PAD, it is necessary to enhance regulatory frameworks, improve infrastructure and facilities, intensify promotion efforts, and encourage active community participation.

Keywords: Retribusi, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi obyek wisata Pantai Yen Beba Pasir Putih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari pada periode 2022-2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, serta pengelola obyek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi obyek wisata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 7% pada 2022, 40% pada 2023, 120% pada 2024, yang berarti kinerja pengelolaan retribusi semakin baik. Namun demikian, kontribusi retribusi terhadap PAD masih tergolong sangat kecil, yakni hanya 0,07% pada 2022, 0,52% pada 2023, dan 2,16% pada 2024, sehingga belum mampu memberikan sumbangsih signifikan bagi PAD Kabupaten Manokwari. Peningkatan efektivitas ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah dari 23.259 orang pada 2022 menjadi 38.958 orang pada 2024 serta adanya perbaikan fasilitas wisata. Meskipun demikian, untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber PAD yang lebih besar, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sarana prasarana, promosi serta partisipasi aktif masyarakat.

Kata kunci: Retribusi, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

*Corresponding Author e-mail: h.sudarwadi@unipa.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan pembangunan nasional adalah pembangunan di tingkat daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum bagi daerah untuk menggali serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Di antara sumber-sumber tersebut, retribusi daerah menjadi salah satu unsur penerimaan yang penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Melalui pengembangan objek dan daya tarik wisata, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh pendapatan dari retribusi wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, seperti usaha mikro, kuliner, dan jasa pendukung lainnya. Dengan demikian, pengelolaan sektor pariwisata yang optimal dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat perekonomian daerah.

Kabupaten Manokwari, yang terletak di Provinsi Papua Barat, memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Keindahan alamnya, khususnya wilayah pesisir dan pantai, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun internasional. Salah satu destinasi unggulan yang sudah dikenal luas adalah Pantai Yen Beba Pasir Putih. Pantai yang berada di kawasan Manokwari Timur ini menjadi tujuan favorit masyarakat karena memiliki pasir putih yang bersih, ombak yang tenang, serta akses yang mudah dari pusat kota. Kondisi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui retribusi dari sektor pariwisata.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari masih belum mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Pariwisata, penerimaan retribusi

dari objek-objek wisata, termasuk Pantai Yen Beba, masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya dimiliki. Rendahnya pendapatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum efektifnya sistem pengelolaan dan penarikan retribusi, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan, serta keterbatasan fasilitas pendukung dan minimnya kegiatan promosi wisata.

Berikut ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan, yang mencakup jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan laporan tahunan selama tahun 2022, 2023, dan 2024.

Tabel 1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Pantai Yen Beba Pasir Putih

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2022	23.259
2	2023	25.359
3	2024	38.958

Sumber: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (2025).

Dalam tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengunjung pantai Yen Beba Pasir Putih dari tahun 2022 hingga 2024, jumlah pengunjung meningkat dari 23.259 orang pada tahun 2022 menjadi 38.958 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan potensi wisata di Pantai Yen Beba Pasir Putih semakin meningkat.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidasesuaian antara potensi yang dimiliki dengan realisasi penerimaan retribusi. Jika di biarkan, kondisi tersebut dapat menghambat upaya peningkatan PAD dan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana peran retribusi objek wisata, khususnya di Pantai Yen Beba Pasir Putih, dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemungutan retribusi objek wisata Pantai Yen Beba Pasir Putih dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari pada periode 2022–2024, serta untuk menganalisis kontribusi retribusi objek wisata Pantai Yen Beba Pasir Putih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari pada periode yang sama.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federasi. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan (Winarna, 2002).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah menimbang bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Otonomi daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Rondinelli dan Cheema (1983), otonomi daerah bertujuan mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Lebih lanjut, Bastian (2010) menjelaskan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian daerah, khususnya dalam aspek keuangan, sehingga daerah mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Widjaja (2003) menambahkan bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah masing-masing. Sementara itu, Sarundajang (2005) menekankan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan

demikian, otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, demokratis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena mencerminkan kemampuan dan kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari wilayah daerah sendiri dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Bastian (2010) menegaskan bahwa PAD mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah, di mana semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan secara mandiri. Hal ini diperkuat oleh pendapat Halim (2014) yang menyebutkan bahwa PAD merupakan indikator penting dalam mengukur kapasitas fiskal daerah untuk menjalankan otonomi daerah secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi PAD, termasuk melalui pengelolaan retribusi daerah seperti retribusi objek wisata, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat, sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pajak daerah berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal, sementara retribusi daerah berperan sebagai instrumen pengendalian sekaligus sumber penerimaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bastian (2010) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk retribusi objek wisata, menjadi strategi penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik.

Analisis Efektivitas dan Kontribusi

Analisis efektivitas dan kontribusi merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu sumber pendapatan daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan, dengan membandingkan realisasi penerimaan terhadap target yang direncanakan, sehingga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut sumber pendapatan secara optimal (Mardiasmo, 2009). Semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin baik kinerja pengelolaan pendapatan tersebut. Sementara itu, kontribusi menggambarkan besarnya sumbangannya suatu jenis penerimaan terhadap total PAD, yang menunjukkan peran relatif sumber pendapatan tersebut dalam struktur keuangan daerah (Halim, 2014). Analisis kontribusi penting untuk mengetahui sejauh mana suatu penerimaan, seperti retribusi objek wisata, memiliki arti strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, analisis efektivitas dan kontribusi secara simultan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan signifikansi suatu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembiayaan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai peranan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah, pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui

interaksi langsung dengan informan serta melalui analisis terhadap dokumen yang relevan. Penelitian dilakukan pada Pantai Yen Beba Pasir Putih yang terletak di Kabupaten Manokwari.

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi yaitu: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah serta Masyarakat lokal yang mengelola obyek wisata tersebut. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang yang terdiri dari: (1) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, (2) Sekertaris Badan Pendapatan Daerah, dan (3) Pelaku Usaha/Pengelola Pantai Yen Beba Pasir Putih Kabupaten Manokwari.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah serta Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan retribusi Kabupaten Manokwari. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diambil dari obyek penelitian, berupa catatan, arsip atau laporan dari obyek penelitian berasal dari dokumen resmi seperti laporan target dan realisasi penerimaan retribusi, realisasi pendapatan asli daerah, peraturan daerah, dan data kunjungan wisatawan pada Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data agar dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data target dan realisasi penerimaan retribusi dan realisasi Retribusi Obyek Pariwisata Pantai di Kabupaten Manokwari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, realisasi penerimaan retribusi objek pariwisata Pantai selama periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun anggaran 2022, target penerimaan retribusi ditetapkan sebesar Rp30.000.000, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp2.100.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan retribusi pada tahun tersebut masih sangat rendah dan belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Obyek Pariwisata Pantai

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Retribusi	Realisasi Penerimaan Retribusi
2022	30.000.000	2.100.000
2023	30.000.000	12.000.000
2024	40.000.000	48.000.000

Sumber: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari (2025)

Pada tahun 2023, target penerimaan retribusi tetap sebesar Rp30.000.000, sementara realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp12.000.000. Peningkatan realisasi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun realisasi penerimaan masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan baik dari sisi target maupun realisasi penerimaan. Target penerimaan retribusi ditingkatkan menjadi Rp40.000.000, dan realisasi penerimaan berhasil melampaui target tersebut dengan capaian sebesar Rp48.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemungutan retribusi objek pariwisata Pantai pada tahun 2024 tergolong sangat baik, serta mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan retribusi oleh pemerintah daerah. Data target dan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Manokwari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Realisasi Penerimaan dan Target PAD di Kabupaten Manokwari

Tahun Anggaran	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD
2022	5.274.238.900,00	3.097.837.316,00
2023	8.805.428.500,00	2.307.712.021,00
2024	5.895.874.500,00	2.216.824.755,00

Sumber: BAPENDA Kabupaten Manokwari (2025)

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari selama periode 2022–2024 belum menunjukkan capaian yang optimal. Pada tahun 2022, realisasi PAD tercatat sebesar Rp3.097.837.316,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.274.238.900,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PAD belum sepenuhnya mampu memenuhi target yang direncanakan.

Pada tahun 2023, pemerintah daerah menetapkan target PAD yang lebih tinggi, yaitu sebesar Rp8.805.428.500,00. Namun, realisasi PAD yang diperoleh justru menurun menjadi Rp2.307.712.021,00. Penurunan realisasi di tengah peningkatan target tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi sumber-sumber PAD yang tersedia. Selanjutnya, pada tahun 2024 target PAD diturunkan menjadi Rp5.895.874.500,00, namun realisasi penerimaan PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp2.216.824.755,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian, realisasi PAD Kabupaten Manokwari cenderung berfluktuasi dan secara konsisten berada di bawah target yang ditetapkan. Efektivitas Retribusi Kabupaten Manokwari Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Efektivitas Retribusi Tahun 2022-2024

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Retribusi	Realisasi Penerimaan Retribusi	Presentase	Kriteria
2022	30.000.000	2.100.000	7%	Tidak Efektif
2023	30.000.000	12.000.000	40%	Tidak Efektif
2024	40.000.000	48.000.000	120%	Sangat Efektif

Sumber: data diolah (2025)

Efektivitas pemungutan retribusi di Kabupaten Manokwari selama periode 2022–2024 menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas pemungutan retribusi hanya mencapai 7 persen dari target yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kategori tidak efektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi pada tahun tersebut belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2023, efektivitas pemungutan retribusi meningkat menjadi 40 persen. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat efektivitas ini masih berada

dalam kategori tidak efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan secara memadai.

Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2024, dimana efektivitas pemungutan retribusi mencapai 120 persen dan dikategorikan sangat efektif. Realisasi penerimaan yang melampaui target mengindikasikan adanya perbaikan yang substansial dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi, yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan optimalisasi pengelolaan sumber retribusi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi di Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pada awal periode penelitian kinerjanya masih relatif rendah. Hal ini memberikan indikasi positif terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi retribusi. Kontribusi Retribusi Kabupaten Manokwari Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Kontribusi Retribusi Tahun 2022-2024 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Retribusi	Realisasi Penerimaan PAD	Persentase	Kriteria
2022	2.100.000	3.097.837.316,00	0,07%	Sangat Kurang
2023	12.000.000	2.307.712.021,00	0,52%	Sangat Kurang
2024	48.000.000	2.216.824.755,00	2,16	Sangat Kurang

Sumber: data diolah (2025)

Berdasarkan tabel kontribusi retribusi tahun 2022–2024, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi objek pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari selama periode penelitian masih tergolong sangat rendah. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp2.100.000 dengan realisasi PAD sebesar Rp3.097.837.316,00 menghasilkan tingkat kontribusi sebesar 0,07 persen dan dikategorikan sangat kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan retribusi objek pariwisata terhadap PAD pada tahun tersebut masih belum signifikan. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan retribusi meningkat menjadi Rp12.000.000, sementara realisasi PAD tercatat sebesar Rp2.307.712.021,00. Peningkatan penerimaan retribusi tersebut berdampak pada naiknya tingkat kontribusi menjadi 0,52 persen. Meskipun demikian, kontribusi retribusi terhadap PAD masih berada

dalam kategori sangat kurang, sehingga belum mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi penerimaan PAD Kabupaten Manokwari.

Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi penerimaan retribusi kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp48.000.000, dengan realisasi PAD sebesar Rp2.216.824.755,00. Tingkat kontribusi yang dihasilkan sebesar 2,16 persen, yang meskipun merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian, namun tetap dikategorikan sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan retribusi mengalami peningkatan, peran retribusi objek pariwisata dalam struktur PAD Kabupaten Manokwari masih relatif kecil. Hasil ini mengindikasikan bahwa retribusi objek pariwisata belum menjadi sumber penerimaan yang dominan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manokwari, sehingga diperlukan upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi sektor pariwisata agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Efektivitas Pemungutan Retribusi Objek Pariwisata Pantai

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 2 dan Tabel 4, efektivitas pemungutan retribusi objek pariwisata pantai di Kabupaten Manokwari selama periode 2022–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas pemungutan retribusi hanya mencapai 7 persen dan dikategorikan tidak efektif. Rendahnya efektivitas ini mengindikasikan bahwa mekanisme pemungutan retribusi belum berjalan secara optimal, yang dapat disebabkan oleh rendahnya jumlah kunjungan wisatawan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan retribusi.

Pada tahun 2023, efektivitas pemungutan retribusi meningkat menjadi 40 persen, meskipun masih berada dalam kategori tidak efektif. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan retribusi dibandingkan tahun sebelumnya, seperti meningkatnya realisasi penerimaan retribusi dari Rp2.100.000 menjadi Rp12.000.000. Namun demikian, realisasi penerimaan tersebut masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan, sehingga kinerja pemungutan retribusi belum dapat dikatakan optimal.

Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana tingkat efektivitas pemungutan retribusi mencapai 120 persen dan masuk dalam kategori sangat efektif. Realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp48.000.000 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan retribusi yang cukup substansial. Peningkatan

efektivitas tersebut dapat dikaitkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, perbaikan fasilitas objek wisata pantai, serta penguatan sistem pemungutan dan pengelolaan retribusi oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep efektivitas menurut Mardiasmo, yang menyatakan bahwa efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, meskipun pada awal periode penelitian efektivitas pemungutan retribusi masih rendah, capaian pada tahun 2024 menunjukkan adanya potensi besar sektor pariwisata pantai sebagai sumber pendapatan daerah apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Kontribusi Retribusi Objek Pariwisata terhadap PAD

Hasil analisis kontribusi retribusi objek pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari yang disajikan pada Tabel kontribusi menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024, kontribusi retribusi objek pariwisata masih tergolong sangat rendah. Pada tahun 2022, kontribusi retribusi terhadap PAD hanya sebesar 0,07 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa peranan retribusi objek pariwisata dalam struktur PAD masih sangat kecil dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap total penerimaan daerah.

Pada tahun 2023, kontribusi retribusi mengalami peningkatan menjadi 0,52 persen seiring dengan meningkatnya realisasi penerimaan retribusi. Meskipun terjadi peningkatan, kontribusi tersebut masih berada dalam kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan retribusi belum mampu mengimbangi besarnya total PAD Kabupaten Manokwari.

Pada tahun 2024 kontribusi retribusi kembali meningkat secara signifikan menjadi 2,16 persen, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Namun demikian, kontribusi tersebut tetap dikategorikan sangat kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan retribusi telah mencapai kategori sangat efektif, kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil karena besarnya struktur PAD secara keseluruhan serta terbatasnya porsi retribusi objek pariwisata dalam komposisi pendapatan daerah.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Halim yang menyatakan bahwa kontribusi suatu sumber pendapatan menunjukkan peran relatif sumber tersebut terhadap total pendapatan daerah. Dengan

demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa retribusi objek pariwisata pantai belum menjadi sumber penerimaan yang dominan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manokwari.

Keterkaitan Efektivitas dan Kontribusi Retribusi terhadap PAD

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan antara tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi objek pariwisata. Efektivitas pemungutan retribusi pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun kontribusinya terhadap PAD masih tergolong sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya efektivitas pemungutan tidak secara otomatis diikuti oleh tingginya kontribusi terhadap PAD.

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya basis penerimaan retribusi objek pariwisata, belum optimalnya pengembangan potensi wisata secara menyeluruh, serta masih dominannya sumber PAD lain seperti pajak daerah. Oleh karena itu, meskipun pengelolaan retribusi objek pariwisata telah menunjukkan perbaikan, perannya dalam struktur PAD masih memerlukan penguatan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kontribusi retribusi objek pariwisata terhadap PAD Kabupaten Manokwari, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan regulasi pemungutan retribusi, promosi pariwisata yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi objek pariwisata Pantai Yen Beba Pasir Putih di Kabupaten Manokwari menunjukkan perkembangan kinerja yang positif dari sisi efektivitas, namun belum diikuti oleh peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas pemungutan retribusi mengalami peningkatan yang sangat berarti pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan dan pemungutan retribusi objek wisata. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata pantai memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah apabila dikelola secara optimal. Namun demikian, meskipun efektivitas pemungutan telah mencapai kategori sangat efektif, kontribusi retribusi objek pariwisata terhadap PAD masih tergolong sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa retribusi objek pariwisata belum menjadi komponen pendapatan yang strategis dalam struktur PAD Kabupaten Manokwari. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis

efektivitas dan kontribusi retribusi objek wisata dapat disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas belum secara otomatis mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam pengembangan sektor pariwisata daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya difokuskan pada satu objek wisata, yaitu Pantai Yen Beba Pasir Putih, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh kondisi retribusi objek pariwisata di Kabupaten Manokwari. Kedua, periode penelitian yang terbatas pada tahun 2022–2024 menyebabkan analisis belum mampu menangkap dinamika jangka panjang pengelolaan retribusi dan kontribusinya terhadap PAD. Ketiga, pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada pemahaman fenomena dan belum mengukur secara kuantitatif pengaruh retribusi terhadap PAD, sehingga hasil penelitian lebih bersifat eksploratif dan kontekstual. Selain itu, keterbatasan jumlah informan juga berpotensi memengaruhi kedalaman perspektif yang diperoleh dalam menggambarkan permasalahan pengelolaan retribusi objek pariwisata.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari. (2025). *Laporan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Manokwari tahun 2022–2024*. Manokwari: BAPENDA Kabupaten Manokwari.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. (2025). *Laporan kunjungan wisatawan dan realisasi retribusi objek wisata Kabupaten Manokwari tahun 2022–2024*. Manokwari.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan daerah* (Edisi revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Sarundajang, S. H. (2005). *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Winarna, J. (2002). *Sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.